



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara perlu dibentuk Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS);

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Tata Kelola Pemerintahan

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. bersama tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan terkait dengan layanan pengaduan masyarakat;
 2. melaksanakan Penanganan Whistle Blowing System (WBS) sesuai Standar Operasional;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan Penanganan Whistle Blowing System (WBS).
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 14 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

JURAJIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE
BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

SUSUNAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Juraidin, SH,.MH	Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara	Pengarah
2.	Nizamudin, S.Sos.I	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Kardi, M.Pd	Ketua Divisi Teknis Peyelenggaraan	Pengarah
4.	Rasdi Pion, S.Pd	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
5.	Dr. Muhammad Zaki Abdillah	Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
6.	Nurdin, S.Sos	Sekretaris	Ketua
7.	Ahmad Ramdhani, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Nasihin, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Fahrizal Imanuddin, SH	Fungsional Umum	Anggota
10.	Warih Adi Sasongko, SH	Fungsional Umum	Anggota
11.	Firman, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
12.	Lalu Ahmad Fauzan	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 14 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ahmad Ramdhani